



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN
ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN
REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 28 ayat (9), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai perluasan ruang lingkup usaha, kerja sama dengan pihak lain, dan penyelesaian penanganan klaim sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- b. bahwa untuk mendukung perkembangan bisnis perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah melalui penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis perusahaan, perlu untuk mengatur layanan asuransi dengan menggunakan teknologi informasi dengan menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

4. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungansan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
6. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungansan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
7. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
8. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
9. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
10. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
11. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
12. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
13. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.

14. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
15. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
16. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.
17. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
18. Perusahaan *Ceding* adalah:
 - a. Perusahaan Asuransi Umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Asuransi Umum lain;
 - b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum;
 - c. unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum lain;
 - d. Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi;
 - e. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - f. unit syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - g. perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi; atau

- h. perusahaan penjaminan syariah atau unit syariah pada perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi.
- 19. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- 20. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- 21. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
- 22. Asuransi Kredit adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan pertanggungan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit.
- 23. Asuransi Pembiayaan Syariah adalah lini Usaha Asuransi Umum Syariah yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah.
- 24. *Suretyship* adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.
- 25. *Suretyship* Syariah adalah lini Usaha Asuransi Umum Syariah yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.
- 26. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
- 27. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat

- dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
28. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
 29. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
 30. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi *tanahud*, hasil investasi dana *tanahud*, *qardh* dari dana perusahaan kepada dana *tanahud*, dan/atau dana *tanahud* dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan akad hibah *tanahud*.
 31. Akad *Hibah Tanahud* adalah akad *hibah* sejumlah dana dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif untuk membentuk Dana *Tanahud*.
 32. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari Kontribusi pemegang polis atau peserta pada produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran dana yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
 33. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
 34. Akad *Tabarru'* adalah Akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
 35. Akad *Tijarah* adalah Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.
 36. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
 37. Akad *Kafalah bil Ujrah* adalah Akad berupa jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*)

- kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang dijamin (*makful 'anhu, ashil*) dengan pengenaan imbal jasa.
38. Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
 39. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.
 40. Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusi.
 41. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
 42. Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
 43. Layanan Asuransi Digital adalah layanan penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha asuransi syariah yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan pemanfaatan TI melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta terkait penutupan produk asuransi atau produk asuransi syariah,

serta dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

44. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Ruang lingkup usaha bagi Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus diselenggarakan sesuai dengan jenis lini usaha asuransi yang sesuai dengan bidang usaha dan prinsip penyelenggaraan usaha asuransi umum atau asuransi jiwa.
- (2) Ketentuan mengenai lini usaha asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

Pasal 3B

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan lini usaha asuransi kesehatan wajib memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Penyelenggaraan lini usaha asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh OJK.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:
 1. kegiatan usaha PAYDI;
 2. kegiatan usaha Asuransi Kredit;
 3. kegiatan usaha *Suretyship*;
 4. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*); dan/atau
 5. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah, yang telah ada saat Peraturan OJK ini diundangkan.

- b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:
 - 1. kegiatan usaha PAYDI;
 - 2. kegiatan usaha Asuransi Pembiayaan Syariah;
 - 3. kegiatan usaha *Suretyship* Syariah;
 - 4. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*); dan/atau
 - 5. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah, yang telah ada saat Peraturan OJK ini diundangkan.
 - c. Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);
 - d. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4, huruf b angka 4, dan huruf c hanya dapat dilakukan pada:
 - 1. *administrative service only* (ASO) dalam rangka *employee benefit*;
 - 2. pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK dan bukan merupakan produk asuransi atau reasuransi; dan
 - 3. kerja sama dalam satu kepemilikan.
4. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5
- (1) Rencana perluasan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
 - (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang akan melakukan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK.
 - (3) Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kegiatan usaha *administrative service only* (ASO) dalam rangka *employee benefit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 dilakukan pada saat pertama kali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melakukan kegiatan usaha dimaksud.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh persetujuan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus memenuhi ketentuan:
 - a. tingkat solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah;
 - b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha PAYDI, kegiatan usaha Asuransi Kredit/Asuransi Pembiayaan Syariah dan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam:
 - a. Peraturan OJK mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi; dan
 - b. Peraturan OJK mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah, beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha penjaminan berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5 dan huruf b angka 5, wajib membentuk unit usaha penjaminan.
- (4) Unit usaha penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kelembagaan, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko yang memadai, yang diatur lebih lanjut oleh OJK.

6. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha berupa Asuransi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dan Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 atas:
 - a. transaksi penyaluran kredit/pembiayaan syariah; atau
 - b. transaksi perdagangan.
 - (2) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang melakukan kegiatan usaha Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah atas transaksi penyaluran kredit/pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memastikan kualitas kredit/pembiayaan syariah dalam kategori lancar pada saat penutupan produk asuransi.
 - (3) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang melakukan kegiatan usaha Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah atas transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menetapkan risiko yang ditanggung penjual atau penyuplai paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi perdagangan.
7. Pasal 7 dihapus.
8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, di antara huruf b dan huruf c ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang produk yang akan dipasarkan pada kantor pusat, kantor di luar kantor pusat, dan/atau lokasi lain yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);

- b. memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (*fee based*) pada kantor pusat, kantor di luar kantor pusat, dan/atau lokasi lain yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);
 - b1. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - c. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dalam Pasal 6 wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*).
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sampai dicabutnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.
- (4) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membatalkan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi terhadap kontrak yang telah disepakati sampai berakhirnya kontrak tersebut dan tidak dapat diperpanjang.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus menyampaikan surat permohonan kepada OJK dengan melampirkan:
- a. spesimen perjanjian kerja sama;
 - b. kebijakan dan prosedur kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);
 - c. bukti memiliki sumber daya yang mampu mendukung kegiatan usaha; dan
 - d. bukti memiliki infrastruktur yang memadai.
- (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Permohonan persetujuan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) disampaikan kepada OJK secara elektronik melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

10. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

11. Judul Bagian Kesatu Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Keagenan, Pialang, dan Perilaku Usaha

12. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 16 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi:
 - a. memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan bidang usahanya yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK;
 - b. terdaftar di OJK;
 - c. memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
 - d. tidak menggunakan nama Agen Asuransi lain pada penutupan polis asuransi untuk kepentingan diri sendiri atau tidak memberikan akses penggunaan nama Agen Asuransi yang bersangkutan atas penutupan polis asuransi yang pemasaran atas produk asuransi tersebut dipasarkan oleh Agen Asuransi lain;
 - e. mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan
 - f. tidak menggunakan nomenklatur jabatan strategis pada struktur keagenan.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi paling sedikit wajib:
 - a. melaporkan Agen Asuransinya kepada asosiasi yang sesuai dengan bidang usahanya;

- b. membuat perjanjian secara tertulis dengan Agen Asuransi yang memasarkan produk asuransinya yang paling sedikit mencantumkan:
 - 1. kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi sesuai dengan bidang usahanya dalam perjanjian keagenan;
 - 2. kewajiban Agen Asuransi untuk mematuhi kode etik atau sejenisnya yang ditetapkan oleh asosiasi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan bidang usahanya berikut sanksi yang dikenakan pada setiap pelanggaran yang dilakukan Agen Asuransi;
 - 3. jangka waktu penyerahan Premi atau Kontribusi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memberikan kewenangan kepada Agen Asuransi untuk menerima Premi atau Kontribusi;
 - c. memiliki dan menerapkan prosedur pengendalian internal untuk memastikan seluruh perilaku Agen Asuransi dalam setiap pemasaran produk asuransi dan/atau penutupan polis asuransi telah sesuai dengan:
 - 1. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; dan
 - 3. peraturan internal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.
- (2a) Prosedur pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memuat paling sedikit:
- a. kriteria Agen Asuransi;
 - b. proses seleksi Agen Asuransi;
 - c. proses manajemen risiko dalam hubungan keagenan dengan Agen Asuransi; dan
 - d. tata cara melakukan penghentian keagenan dengan Agen Asuransi, termasuk mekanisme penghapusan data pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang diperoleh atau dikelola.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi menggunakan Agen

Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut wajib bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen Asuransi bersangkutan.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang masih terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang merupakan Agen Asuransi yang masih bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang tidak memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tempat Agen Asuransi dimaksud bekerja sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang berpindah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi:
 - a. telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya; dan
 - b. tidak melakukan *twisting* berupa tindakan yang membujuk dan/atau memengaruhi pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk mengubah spesifikasi polis asuransi

yang ada atau mengganti polis asuransi yang ada dengan polis asuransi yang baru pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lainnya, dan/atau membeli polis asuransi yang masih aktif pada suatu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lainnya.

- (4) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang berpindah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan penutupan produk asuransi yang memiliki masa pertanggung jawaban lebih dari 1 (satu) tahun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang dimiliki oleh Agen Asuransi dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi dalam memasarkan produknya wajib memastikan bahwa dalam kegiatan pemasaran produk asuransi, Agen Asuransi paling sedikit telah melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menyampaikan identitas sebagai wakil sah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan menunjukkan bukti terdaftar dari OJK dan lisensi keagenan yang berlaku untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang diwakilinya;
- b. menyampaikan informasi mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan informasi penting yang terkait dengan syarat dan ketentuan polis asuransi secara benar, akurat, jelas, dan tidak berpotensi menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam setiap penutupan polis asuransi sesuai dengan produk asuransi yang dipasarkan dengan mengacu ketentuan Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;

- c. menyampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas penerimaan atau penolakan surat penutupan asuransi dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ada keputusan penerimaan atau penolakan pertanggungan;
- d. menginformasikan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan penutupan asuransi;
- e. meminta dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi untuk penutupan asuransi; dan
- f. memastikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengisi seluruh formulir surat permohonan pertanggungan asuransi secara lengkap sesuai dengan dokumen yang disampaikan.

17. Ketentuan huruf a Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam hal Agen Asuransi tidak lagi menjadi Agen Asuransi dari sebuah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dimaksud wajib:

- a. memberitahukan pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang penutupan asuransinya dilakukan melalui Agen Asuransi tersebut;
 - b. memberikan informasi Agen Asuransi pengganti atau petugas pelayanan pelanggan (*customer service officer*); dan
 - c. memberitahukan kepada asosiasi.
18. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menerapkan perilaku usaha yang memenuhi standar etika bisnis yang baik.
- (2) Asosiasi menyusun standar etika bisnis yang baik dalam kode etik.
- (3) Asosiasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Asosiasi melaporkan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK.

19. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dapat memberikan persetujuan kepada Agen Asuransi melalui perjanjian keagenan atau peraturan internal lainnya untuk menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi:
 - a. telah memberikan bukti penerimaan pembayaran Premi atau Kontribusi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Agen Asuransi menerima pembayaran Premi atau Kontribusi; dan
 - b. tidak melakukan tindakan penahanan Premi atau Kontribusi sesuai dengan peraturan internal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim; dan
 - b. melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
- (2) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan.
- (3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan atau Unit Syariah dilarang mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argumen yang kuat.

21. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai:
 - a. jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi; atau

- b. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya:
 1. kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; atau
 2. kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar,mana yang lebih singkat.
 - (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib membayar klaim tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ditetapkan atau ditetapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait.
 - (3) Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.
 - (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan pembayaran klaim melalui Perusahaan Pialang Asuransi kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
22. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Dalam perjanjian dukungan reasuransi fakultatif, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai:
 - a. jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam perjanjian reasuransi/perjanjian reasuransi syariah; atau
 - b. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya:
 1. kesepakatan antara Perusahaan *Ceding* dengan Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi; atau
 2. kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar,

- mana yang lebih singkat.
- (2) Dalam perjanjian dukungan reasuransi otomatis, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam perjanjian dukungan reasuransi otomatis.
 - (3) Dalam hal Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi wajib membayar klaim tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ditetapkan atau ditetapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait.
 - (4) Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi wajib membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.
 - (5) Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan pembayaran klaim melalui Perusahaan Pialang Reasuransi kecuali atas persetujuan tertulis dari Perusahaan *Ceding*.
23. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 44 diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memastikan kualitas data statistik Perusahaan atau Unit Syariah;
 - b. melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan keuangan dan kecukupan modal Perusahaan atau Unit Syariah;
 - c. merancang produk asuransi termasuk menentukan tarif Premi dan profitabilitas atas produk asuransi dimaksud;
 - d. melakukan perhitungan cadangan teknis Perusahaan atau Unit Syariah;
 - e. turut serta dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan atau Unit Syariah;
 - f. melakukan evaluasi atas aspek aktuaria dalam proses reasuransi di Perusahaan atau Unit Syariah;

- g. menyusun perkiraan kemampuan Perusahaan atau Unit Syariah untuk memenuhi kewajiban di masa depan; dan
 - h. tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh Perusahaan atau Unit Syariah.
- (2) Aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. menandatangani laporan aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah;
 - b. dihapus;
 - c. menandatangani dokumen permohonan persetujuan dan pelaporan produk asuransi; dan
 - d. wewenang lain yang ditetapkan oleh Perusahaan atau Unit Syariah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.
24. Judul Bagian Ketujuh Bab III dihapus.
25. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 50 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 51 dihapus.
29. Di antara Bab III dengan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
- BAB IIIA
PENYELENGGARAAN LAYANAN ASURANSI DIGITAL
30. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 52A, Pasal 52B, Pasal 52C, Pasal 52D, Pasal 52E, Pasal 52F, dan Pasal 52G sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 52A
- (1) Ruang lingkup Layanan Asuransi Digital merupakan penutupan produk asuransi yang seluruh prosesnya dilakukan:
 - a. secara digital; dan
 - b. tanpa tatap muka dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
 - (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital dapat melakukan pengembangan produk asuransi secara digital, penetapan seleksi risiko (*underwriting*) secara digital, dan penanganan klaim secara digital.
 - (3) Ketentuan mengenai kriteria produk asuransi yang dapat diselenggarakan melalui Layanan Asuransi

Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

Pasal 52B

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital sebelum memperoleh persetujuan OJK.
- (2) Penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus terlebih dahulu dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi menyampaikan dokumen permohonan kepada OJK paling sedikit:
 - a. struktur organisasi yang memuat fungsi atau unit kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital;
 - b. bukti memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang TI;
 - c. kebijakan dan prosedur Layanan Asuransi Digital yang akan diselenggarakan;
 - d. bukti kepemilikan, penguasaan, dan pengendalian Sistem Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital;
 - e. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, termasuk hasil analisis risiko dan pengendalian risiko;
 - f. daftar perjanjian kerja sama yang dilakukan dalam Layanan Asuransi Digital; dan
 - g. rencana penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, paling sedikit memuat:
 1. strategi bisnis, termasuk target dan langkah realisasi target;
 2. pengembangan infrastruktur TI; dan
 3. pengembangan sumber daya manusia dan organisasi.
- (4) OJK memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 52C

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memperoleh persetujuan penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital wajib

- mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya persetujuan dari OJK.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang.
 - (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital sebelum terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi yang berwenang.
 - (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik.
 - (5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang.
 - (6) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi:
 - a. tidak memenuhi ketentuan pada ayat (5); atau
 - b. tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya persetujuan dari OJK,
OJK membatalkan persetujuan Layanan Asuransi Digital yang telah diterbitkan bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.
 - (7) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib memenuhi seluruh ketentuan yang diwajibkan oleh lembaga yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pasal 52D

- (1) Dalam penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menggunakan Sistem Elektronik yang dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

- Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.
- (2) Sistem Elektronik yang digunakan dalam Layanan Asuransi Digital wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib melakukan pengembangan Sistem Elektronik untuk memastikan keandalan Sistem Elektronik.
 - (4) Sistem Elektronik yang digunakan dalam Layanan Asuransi Digital wajib memuat paling sedikit:
 - a. nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
 - b. persyaratan dan ketentuan penggunaan Layanan Asuransi Digital;
 - c. ringkasan informasi atas produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melalui Layanan Asuransi Digital;
 - d. informasi media layanan konsumen; dan
 - e. informasi bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh OJK.
 - (5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib menyediakan media komunikasi bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 52E

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib memenuhi ketentuan manajemen risiko TI sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko TI lembaga jasa keuangan nonbank.
- (2) Dalam penerapan manajemen risiko atas penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital.

- (3) Unit atau fungsi yang menangani penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas paling sedikit:
- a. membantu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan TI pada Layanan Asuransi Digital;
 - b. mendukung pengembangan dan/atau pengadaan TI pada Layanan Asuransi Digital;
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital;
 - d. bertanggung jawab atas data transaksi keuangan Layanan Asuransi Digital;
 - e. bertanggung jawab atas kendala dan permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital; dan
 - f. melaksanakan tugas lain terkait dengan penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital.

Pasal 52F

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang TI.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib memastikan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. pejabat paling rendah 1 (satu) level di bawah direksi atau yang setara yang membawahkan fungsi TI; atau
 - b. penanggung jawab pada unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52E ayat (2).

Pasal 52G

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pelaksanaan sebagian fungsi, dalam bentuk:
- a. kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran, untuk pembayaran Premi atau Kontribusi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;

- b. kerja sama dengan penyedia TI; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak lain dalam meningkatkan kualitas operasional dan/atau layanan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang:
- a. melakukan alih daya Layanan Asuransi Digital kepada pihak lain; dan
 - b. mengalihkan pengelolaan data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
31. Ketentuan ayat (3) Pasal 54 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 54
- (1) Polis asuransi syariah dan perjanjian reasuransi syariah wajib mengandung Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*.
 - (2) Polis anuitas syariah untuk program pensiun wajib mengandung Akad *Hibah Tanahud* dan Akad *Tijarah*.
 - (2a) Polis *Suretyship* Syariah wajib mengandung Akad *Kafalah bil Ujrah*.
 - (3) Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa Akad *Wakalah bil Ujrah*, Akad *Mudharabah*, Akad *Mudharabah Musytarakah*, dan/atau Akad *Kafalah bil Ujrah*.
 - (4) Penggunaan salah satu Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis asuransi syariah.
 - (5) Dalam hal disepakati perubahan Akad *Tijarah*, penggunaan Akad *Tijarah* yang baru hanya dapat diterapkan pada polis asuransi syariah yang baru.
 - (6) Dalam hal perubahan Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terjadi untuk pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah wajib memisahkan Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang lama dari Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang baru.
 - (7) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dapat menggunakan Akad *Tijarah* dalam rangka pengelolaan investasi dari Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang berbeda dengan Akad *Tijarah* dalam rangka kegiatan lain.

- (8) Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*, Akad *Mudharabah*, dan Akad *Mudharabah Musytarakah*, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah wajib menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah.
32. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 55
- (1) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dapat menggunakan Akad selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) dalam penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah atau Usaha Reasuransi Syariah.
- (2) Penggunaan Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
33. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 57A
- (1) Akad *Kafalah bil Ujrah* digunakan dalam kegiatan *Suretyship* Syariah.
- (2) Akad *Kafalah bil Ujrah* wajib memuat paling sedikit:
- a. objek/kegiatan yang dijamin;
 - b. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta sebagai pihak yang dijamin (*makful 'anhu, ashil*);
 - c. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai penjamin (*kafii*); dan
 - d. besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah (fee)*.
34. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- BAB V
PENGALIHAN PORTOFOLIO PERTANGGUNGAN
35. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 59A
- (1) Pengalihan portofolio pertanggung dilakukan atas dasar:

- a. inisiatif oleh Perusahaan dan Unit Syariah dalam pelaksanaan rencana bisnis; atau
 - b. perintah OJK.
- (2) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh aset dan liabilitas atas portofolio pertanggungan yang dialihkan.
36. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 60 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pengalihan portofolio pertanggungan oleh Perusahaan atau Unit Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.
- (2) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*;
 - b. dilakukan kepada Perusahaan atau Unit Syariah yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama;
 - c. dilakukan kepada Perusahaan atau Unit Syariah yang telah memiliki produk sejenis atau jenis perjanjian reasuransi yang sejenis; dan
 - d. tidak menyebabkan Perusahaan atau Unit Syariah yang menerima pengalihan dimaksud melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (2a) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan atau Unit Syariah kepada OJK dengan melampirkan dokumen:
 - a. laporan posisi keuangan sebelum pengalihan;
 - b. surat persetujuan pengalihan hak dan kewajiban dari Perusahaan atau Unit Syariah yang menerima pengalihan;
 - c. inventarisasi portofolio pertanggungan/ kepesertaan yang dialihkan; dan/atau
 - d. rincian aset dan liabilitas portofolio yang akan dialihkan.
- (3) OJK memberikan surat persetujuan atau penolakan atas pengalihan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan OJK menilai tidak memerlukan pemeriksaan langsung.

- (4) Dalam hal OJK menganggap perlu melakukan pemeriksaan langsung terkait dengan pengalihan portofolio dimaksud, OJK akan menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan langsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan pengalihan portofolio diterima OJK.
 - (5) Dalam hal OJK melakukan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK memberikan surat persetujuan atau penolakan atas pengalihan portofolio paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan langsung final ditetapkan.
 - (6) Setelah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan atau Unit Syariah yang akan mengalihkan portofolio pertanggungjawaban wajib terlebih dahulu:
 - a. memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*; dan
 - b. mengumumkan pengalihan tersebut pada media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar nasional dan situs web (*website*) Perusahaan atau Unit Syariah, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan pengalihan portofolio.
 - (7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu penolakan pengalihan portofolio;
 - b. akibat yang timbul dari penolakan pengalihan portofolio; dan
 - c. mekanisme penyelesaian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* yang menolak pengalihan portofolio.
37. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing polis asuransi atau perjanjian reasuransi/perjanjian reasuransi syariah.
- (2) Dalam hal polis asuransi atau perjanjian reasuransi/reasuransi syariah tidak mengatur mengenai pembatalan atau pengembalian hak pemegang polis, peserta, Perusahaan *Ceding*, dan/atau pihak terkait, pembatalan atau pengembalian hak dilakukan sesuai dengan praktik asuransi atau praktik asuransi syariah yang berlaku umum.

- (3) Bagi Perusahaan Asuransi Syariah, praktik asuransi syariah yang berlaku umum dilakukan dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah berdasarkan:
- a. fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; atau
 - b. opini dari dewan pengawas syariah, dalam hal belum terdapat fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
38. Penjelasan Pasal 63 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
39. BAB VIII dihapus.
40. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
41. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
42. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 76
- Setiap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi secara individual maupun konsorsium yang menyelenggarakan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) wajib memenuhi Peraturan OJK mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi.
43. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:
- BAB IXA
PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT
44. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 76A
- (1) Perusahaan atau Unit Syariah menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan OJK terkait di bidang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

45. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 3B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22A ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 40A, Pasal 41, Pasal 44 ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49, Pasal 52B ayat (1), Pasal 52C ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 52D, Pasal 52E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52F, Pasal 52G ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (2), Pasal 57A ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 67 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan;
 - c. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu; dan/atau

- e. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada perusahaan perasuransian.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 52B ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pelanggaran telah diperbaiki, OJK mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.

46. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), OJK berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

47. Di antara BAB XI dan BAB XII, disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

48. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan OJK ini.

Pasal II

1. Sanksi administratif yang telah dikenakan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dinyatakan tetap berlaku.
2. Pelanggaran atas Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang ditemukan pada saat berlakunya Peraturan OJK ini tetap dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
3. Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif, dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.
4. Perluasan ruang lingkup usaha berupa kegiatan usaha lain oleh Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah berdasarkan penugasan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5 dan huruf b angka 5, hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.
5. Kewajiban membentuk unit usaha penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku.
6. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital sebelum Peraturan OJK ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 52A sampai dengan Pasal 52G dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) mulai berlaku sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
8. Peraturan OJK ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 48/OJK



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN
ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN
REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan dasar dan fondasi penguatan di sektor jasa keuangan termasuk pada industri perasuransian. Beberapa penguatan pengaturan di bidang perasuransian antara lain terkait perluasan ruang lingkup usaha, perilaku Agen Asuransi, serta penyelesaian penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil dalam rangka penguatan aspek perlindungan konsumen. Penguatan pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung dan menciptakan ekosistem industri perasuransian yang sehat dan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian.

Pemenuhan amanat Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait penguatan pengaturan atas perluasan ruang lingkup usaha telah diatur dalam beberapa Peraturan OJK, yaitu antara lain Peraturan OJK Nomor 20/POJK.05/2023 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah serta Peraturan OJK Nomor 8/POJK.05/2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Dengan ditetapkannya kedua Peraturan OJK tersebut, pengaturan terkait perluasan ruang lingkup usaha yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah perlu diselaraskan.

Selanjutnya sebagai pemenuhan amanat Pasal 28 ayat (9) dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan penyempurnaan pengaturan terkait perilaku Agen Asuransi, proses penanganan klaim dalam rangka penguatan perlindungan pemegang polis. Hal ini sebagai wujud keseimbangan pemenuhan fungsi dan tugas OJK sebagai pengawas prudensial industri perasuransian dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dengan penyempurnaan pengaturan ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian Indonesia dapat meningkat.

Di sisi lain, sebagai dampak perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan, penggunaan TI dalam penyelenggaraan usaha asuransi digital menjadi suatu kebutuhan dan kemudahan bagi pelaku industri. Penyelenggaraan usaha asuransi digital tersebut dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional dan bisnis serta kualitas pelayanan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Pengaturan layanan asuransi digital yang lebih komprehensif dalam Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku industri asuransi maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Selain itu, pengaturan terkait mekanisme pengalihan portofolio pertanggungjawaban yang ada saat ini dinilai belum cukup komprehensif dan tidak lagi sesuai dengan kondisi industri perasuransian saat ini. Sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam hal terjadi likuidasi, penguatan aspek perlindungan konsumen dan *going concern* terhadap Perusahaan yang menerima pengalihan portofolio, diperlukan penyesuaian pengaturan terhadap mekanisme pengalihan portofolio pertanggungjawaban.

Peraturan OJK ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mengenai perluasan ruang lingkup usaha, perilaku Agen Asuransi, penanganan klaim, penyelenggaraan usaha asuransi secara digital, penerapan prinsip syariah, dan mekanisme pengalihan portofolio pertanggungjawaban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3A

Ayat (1)

Lini usaha asuransi mencakup:

- a. lini Usaha Asuransi Umum;
- b. lini Usaha Asuransi Jiwa;
- c. lini Usaha Asuransi Umum Syariah; dan
- d. lini Usaha Asuransi Jiwa Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*)” adalah kegiatan usaha untuk memasarkan produk jasa keuangan antara lain, reksadana atau produk lain yang merupakan produk lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK.

Angka 5

Contoh kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah adalah penugasan untuk penjaminan kredit usaha rakyat (KUR).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “*administrative service only (ASO)* dalam rangka *employee benefit*” adalah pemberian layanan jasa oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan fasilitas kesehatan atau program pensiun suatu perusahaan bagi karyawannya.

Angka 2

Pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan, antara lain, melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana.

Angka 3

Kerja sama dalam satu kepemilikan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat penutupan produk Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah, Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum

melakukan analisis untuk memastikan bahwa kualitas kredit/pembiayaan syariah yang akan ditanggung memiliki kualitas kredit/pembiayaan syariah lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, usaha jasa pembiayaan, lembaga keuangan mikro, atau penyedia dana lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nilai transaksi perdagangan” adalah saldo piutang dagang pada saat terjadinya klaim.

Angka 7

Pasal 7

Dihapus.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (*fee based*)” adalah pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, dan/atau tenaga pemasar (agen perusahaan) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang produk yang akan dipasarkan dan memiliki bukti kepesertaan, sertifikat dan/atau izin kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai produk yang dipasarkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b1

Memiliki sarana dan prasarana yang memadai antara lain kecukupan jumlah sumber daya manusia, standar prosedur operasional, serta sistem informasi dan pencatatan yang memadai.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*), antara lain:

- a. untuk *administrative service only* (ASO) adalah tidak membuat perjanjian baru atau memperpanjang perjanjian yang telah berakhir; dan
- b. untuk penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana adalah menghentikan pemasaran produk reksa dana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 13
Dihapus.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 14
Dihapus.

Angka 13
Pasal 15
Dihapus.

Angka 14
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Praktik pengikatan perjanjian dengan Agen Asuransi lain atau menggunakan nama Agen Asuransi tersebut dikenal dengan praktik *proxy agent*.

Contoh: Perusahaan Asuransi Umum A telah mengikat perjanjian keagenan dengan Agen Asuransi X, dan Perusahaan Asuransi Umum B telah mengikat perjanjian keagenan dengan Agen Asuransi Y. Namun praktiknya pemasaran produk asuransi di Perusahaan Asuransi Umum A dilakukan oleh Agen Asuransi Y dan pada saat penutupan menggunakan nama Agen Asuransi X, dengan perjanjian antara Agen Asuransi X dan Agen Asuransi Y. Komisi atas penutupan produk asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum A tersebut menjadi milik Agen Asuransi Y.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Menggunakan nomenklatur jabatan strategis pada struktur keagenan antara lain mencantumkan jabatan direktur pada Agen Asuransi (*director of agent*) pada struktur keagenan atau nomenklatur lain yang dapat

menimbulkan ambiguitas dengan jabatan yang terdapat pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Huruf a

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh Agen Asuransi antara lain persyaratan minimal yang perlu dipenuhi seperti pengalaman dengan level jabatan tertentu serta minimal waktu pengalaman, sertifikasi, dan pelatihan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Proses manajemen risiko dalam hubungan keagenan antara lain aspek strategi anti *fraud* dan perlindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Proses manajemen risiko untuk aspek perlindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta mencakup proses:

1. pengamanan kerahasiaan data pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang dilakukan penutupannya oleh Agen Asuransi;
2. penyampaian informasi yang benar, akurat, jelas, dan tidak menyesatkan dalam setiap penutupan polis asuransi;
3. penerimaan Premi atau Kontribusi pada setiap penutupan polis asuransi dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memberikan persetujuan pada Agen Asuransi untuk menerima Premi atau Kontribusi; dan
4. penutupan polis asuransi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang dimiliki oleh Agen Asuransi dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang memiliki bidang

usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama” adalah:

- a. Perusahaan Asuransi Umum Syariah dengan Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Umum;
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa;
- c. Perusahaan Asuransi Umum dengan Perusahaan Asuransi Umum; atau
- d. Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Perusahaan Asuransi Jiwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penerapan atas ketentuan ini, antara lain dapat dilakukan melalui:

1. adanya surat pernyataan Agen Asuransi bahwa Agen Asuransi telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait dengan penutupan polis asuransi pada asuransi sebelumnya;
2. adanya *clearance letter* atau *confirmation letter* dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tempat Agen Asuransi bekerja sebelumnya; dan/atau
3. perjanjian kerja sama antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan Agen Asuransi yang mencantumkan bahwa Agen Asuransi telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya.

Huruf b

Penerapan atas ketentuan ini, antara lain dapat dilakukan melalui:

1. adanya surat pernyataan Agen Asuransi bahwa Agen Asuransi tidak akan melakukan *twisting*; dan/atau
2. perjanjian kerja sama antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan Agen Asuransi yang mencantumkan bahwa Agen Asuransi tidak akan melakukan *twisting* serta Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melakukan pemantauan atas perjanjian kerja sama tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melakukan penutupan produk asuransi atas pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang dimiliki oleh Agen Asuransi dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya” adalah penutupan produk asuransi tersebut dilakukan oleh Agen Asuransi dengan persetujuan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Angka 16

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lingkup informasi mengenai produk asuransi, antara lain:

- a. manfaat;
- b. syarat dan dokumen untuk pengajuan klaim;
- c. risiko yang ditanggung dan yang dikecualikan;
- d. besar dan cara pembayaran Premi atau Kontribusi; dan
- e. biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Informasi penting antara lain:

- a. kondisi pertanggungan menjadi batal; dan
- b. kondisi *lapse* dan pemulihannya.

Huruf c

Penerimaan atau penolakan pertanggungan dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik atau nonelektronik lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 19

Huruf a

Pemberitahuan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi antara lain:

1. surat pemberitahuan;
2. *short message system*;
3. aplikasi layanan perpesanan instan;
4. surat elektronik; atau
5. situs web (*website*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberitahuan kepada asosiasi ditujukan dalam rangka memitigasi risiko terjadinya praktek *poaching* (pembajakan Agen Asuransi) dan/atau *twisting* (pemindahan polis asuransi).

Angka 18

Pasal 22A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar etika bisnis yang baik antara lain mengatur larangan mengenai:

1. praktek *twisting*;
2. praktek *poaching* yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat; dan/atau
3. pemberian komisi yang tidak wajar.

Yang dimaksud dengan "*poaching*" adalah praktik pembajakan Agen Asuransi dari satu perusahaan kepada perusahaan lain tanpa ada jeda waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memberikan persetujuan" adalah untuk memberikan batasan bahwa Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Pembayaran klaim termasuk pemulihan klaim (*claim recovery*) oleh Perusahaan Reasuransi kepada Perusahaan *Ceding*.

Melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, antara lain:

- a. memperpanjang proses penyelesaian dan pembayaran klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama. Dalam hal dokumen lain yang pada dasarnya berisi

hal yang sama diminta oleh pihak lain yang berkepentingan dalam penutupan produk asuransi, misal rumah sakit, kepolisian, tidak dianggap sebagai tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim;

- b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu penyelesaian dan/atau pembayaran klaim dari Perusahaan Reasuransi;
- c. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena alasan adanya keterkaitan dengan penyelesaian klaim atas objek pertanggungansian lain dalam 1 (satu) polis asuransi yang sama, misal objek pertanggungansian lain dalam 1 (satu) polis asuransi yang sama:
 1. dalam polis asuransi kebakaran terdapat 3 (tiga) objek risiko yang ditanggung yaitu kebakaran pada gudang, stok barang, dan gangguan usaha (*business interruption*); atau
 2. dalam hal terjadi ketidaksepakatan atau indikasi *fraud* pengajuan klaim di salah satu objek risiko tersebut, Perusahaan tetap melakukan proses penyelesaian klaim pada 2 (dua) objek risiko lainnya yang tidak terindikasi *fraud* dimaksud atau 2 (dua) objek risiko lainnya yang sudah sesuai dengan polis asuransi;
- d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi, apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; dan
- e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktik usaha asuransi yang berlaku umum.

Huruf b

Melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, antara lain:

- a. melakukan tambahan prosedur penyelesaian klaim yang tidak tercantum dalam polis asuransi, tidak termasuk tambahan prosedur yang dilakukan untuk kepentingan investigasi apabila terdapat indikasi *fraud*, contoh Perusahaan menunjuk *surveyor* atau perusahaan penilai kerugian asuransi disaat penyebab utama dari risiko yang ditanggung sudah terpenuhi atau sudah dapat dibuktikan;
- b. melakukan investigasi tanpa adanya permintaan keterangan dan/atau dokumen kelengkapan klaim terlebih dahulu kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang mengajukan klaim. Permintaan

keterangan dan/atau dokumen kelengkapan klaim meliputi konfirmasi terhadap kronologi kejadian yang dipertanggungkan dan keseluruhan dokumen klaim; dan

- c. mengajukan gugatan ke pengadilan sebelum mengusahakan upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang mengajukan klaim.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan penilai kerugian asuransi” adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 40

Ayat (1)

Penyelesaian pembayaran klaim termasuk pembayaran untuk seluruh jasa yang terkait penyelesaian proses klaim, antara lain, pembayaran jasa penilai kerugian asuransi dan jasa survei klaim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis” adalah adanya surat pernyataan atau surat kuasa dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta kepada pialang asuransi.

Angka 22

Pasal 40A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian pembayaran klaim” adalah penyelesaian pembayaran pemulihan klaim (*claim recovery*) kepada Perusahaan *Ceding*, termasuk pembayaran untuk seluruh jasa yang terkait penyelesaian proses klaim yang menjadi beban Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi, seperti pembayaran jasa penilai kerugian asuransi dan jasa survei klaim.

Ayat (2)

Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian klaim pada reasuransi otomatis menggunakan dokumen *statement of account* (SOA) yang berisi nilai *off-set* antara kewajiban pembayaran Premi atau Kontribusi oleh Perusahaan *Ceding* dan hak pemulihan klaim dari Perusahaan Reasuransi.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 44
Cukup jelas.

Angka 24
Dihapus.

Angka 25
Pasal 45
Dihapus.

Angka 26
Pasal 46
Dihapus.

Angka 27
Pasal 50
Dihapus.

Angka 28
Pasal 51
Dihapus.

Angka 29
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 52A

Ayat (1)
Contoh Layanan Asuransi Digital:

1. Perusahaan Asuransi A menjual produk asuransi kendaraan bermotor melalui situs web (*website*) Perusahaan yang proses pemilihan produk, pembayaran Premi, dan penerimaan polis elektronik (*e-polis*) dilakukan secara digital.
2. Perusahaan Asuransi A menjual produk asuransi kendaraan bermotor melalui *e-commerce* yang tersambung secara *real time* di sistem Perusahaan melalui *application program interface* (API).

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanpa tatap muka” adalah tidak ada pertemuan baik secara langsung maupun secara daring.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52B

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “keahlian di bidang TI” adalah keahlian dan pengalaman pengembangan dan pengelolaan basis data (*database*), jaringan, keamanan Sistem Elektronik, dan pemrograman.
Contoh bukti memiliki keahlian adalah dengan memiliki sertifikasi.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Bukti kepemilikan, penguasaan, dan pengendalian Sistem Elektronik, antara lain, bukti kepemilikan situs web (*website*) atau aplikasi.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52C

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Pemenuhan ketentuan yang diwajibkan oleh lembaga yang berwenang termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah Sistem Elektronik dimiliki oleh Perusahaan secara mandiri dan/atau bekerja sama/dengan pihak penyedia jasa TI untuk kepentingan Perusahaan.

Yang dimaksud dengan “dikuasai” adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengembangan Sistem Elektronik” termasuk pemeliharaan Sistem Elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Media komunikasi yang digunakan, antara lain, surat elektronik, *call center*, *chatbot*.

Pasal 52E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital dapat dirangkap dengan unit atau fungsi lain sesuai dengan skala dan kompleksitas bisnis perusahaan selama tidak menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52F

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 52B ayat (3) huruf b.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat paling rendah 1 (satu) level di bawah direksi atau yang setara yang membawahkan fungsi TI” adalah pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang membawahkan fungsi TI.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 52G

Ayat (1)

Huruf a

Contoh: kerja sama antara Perusahaan Asuransi dengan perusahaan jasa pembayaran.

Huruf b

Kerja sama dengan penyedia TI, antara lain, Perusahaan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan TI berupa situs web (*website*) dan/atau aplikasi *mobile* yang dimiliki Perusahaan.

Huruf c

Kerja sama dengan pihak lain, antara lain, dengan *e-commerce* dan situs/aplikasi travel.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh alih daya Layanan Asuransi Digital kepada pihak lain:

1. pihak penyedia TI secara mandiri melakukan pengoperasian situs web (*website*) dalam kegiatan penutupan produk asuransi atau asuransi syariah; dan/atau
2. Perusahaan tidak memiliki kendali atas situs web (*website*) tersebut.

Huruf b

Contoh mengalihkan pengelolaan data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta:

1. Perusahaan tidak memiliki akses secara *real-time* atas data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari situs web (*website*) dalam kegiatan penutupan produk asuransi atau asuransi syariah; dan/atau
2. *database* calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari situs web (*website*) dalam kegiatan penutupan produk asuransi atau asuransi syariah tersimpan dalam jaringan yang dikelola oleh pihak penyedia TI.

Angka 31

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 57A

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 59A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perintah OJK dapat diberikan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi OJK atas kondisi Perusahaan, antara lain:

1. Perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai;
2. Perusahaan tidak memiliki infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan portofolio; dan
3. Perusahaan tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas pengelolaan portofolio,

yang dapat menimbulkan potensi kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Perusahaan, hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan/atau berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

Ayat (2)

Pengalihan seluruh aset dan liabilitas dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan yang mengalihkan portofolio pertanggung dan Perusahaan yang menerima pengalihan portofolio pertanggung, dengan mempertimbangkan dukungan reasuransi.

Angka 36

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan hasil pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggung jawaban antara lain memuat perjanjian/akta/berita acara pengalihan yang ditandatangani oleh Perusahaan atau Unit Syariah yang mengalihkan dan menerima pengalihan, yang mencantumkan paling sedikit:

- a. ringkasan data portofolio yang dialihkan;
- b. ringkasan aset dan liabilitas;
- c. hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan pengalihan;
- d. perlakuan penyelesaian klaim, dalam hal terdapat klaim atas risiko yang terjadi sebelum dialihkan namun baru dilaporkan setelah pengalihan; dan
- e. bukti pemberitahuan kepada pemegang polis.

Angka 39

Dihapus.

Angka 40

Pasal 72

Dihapus.

Angka 41

Pasal 73

Dihapus.

Angka 42

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 76A

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 77A

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 79A

Persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain, dikarenakan kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/OJK